

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pada analisis permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan kesimpulan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bitcoin merupakan benda, yang memenuhi unsur benda, bitcoin sebagai benda masuk ke dalam kategori virtual property berdasarkan tiga karakteristik virtual property yaitu (rivalrousness) eksklusif, (persistence) tetap, dan (interconnected) saling berhubungan. Sebagai virtual property yang lebih spesifiknya bitcoin masuk ke dalam komoditas digital, bitcoin dimasukan ke dalam bursa berjangka atau perdagangan komoditi diatur dalam peraturan Bappebti nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka
2. Keabsahan mengenai perjanjian investasi bitcoin adalah sah, setelah penulis kaji dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara sebagai tolak ukur sahnya suatu perjanjian, syarat sahnya yang pertama menyetujui dan bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, kedua berusia 19 tahun atau sudah menikah, ketiga bersedia menggunakan platform yang sudah terdaftar di Bappebti, dan keempat sudah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral serta pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan peraturan terkait bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya agar penggunaan bitcoin mempunyai landasan hukum dan terlindunginya para investor bitcoin, serta jika sudah ada regulasi atau peraturan terkait bitcoin maka pemerintah dapat mengenakan pajak terhadap aktifitas bitcoin khususnya dalam dunia investasi.
2. Karena dasarnya bitcoin adalah *cryptocurrency* atau mata uang digital, sebaiknya diberikan pengawasan khusus agar tidak digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi di Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa hanya rupiah yang wajib digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia, hal tersebut tertuang dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kehadiran bitcoin di Indonesia diikuti dengan platform-platform aplikasi penyedia jasa investasi bitcoin perlu diawasi untuk menghindari dari investasi bodong yang nantinya dapat merugikan investor dalam hal ini para penyedia jasa harus mendaftarkan kepada OJK dan investor sebagai pihak yang berinvestasi harus pandai-pandai memilih platform untuk berinvestasi bitcoin.